



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **VIJAY DARAKAY** alias **VIJAY**;  
**Tempat lahir** : Tulehu;  
**Umur/tanggal lahir** : 21 Tahun / 16 Desember 1997;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Tulehu Hurnala 1 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh;

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik ditahan di Rutan Polres P. Ambon & P. P Lease sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Polres P. Ambon & P. P Lease sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
3. Penahanan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **DJ. C. BATMOMOLIN,SH.MH** dan **RIVIAN SOLISSA, SH**, Keduanya Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat BTN Waitatiri Blok D.VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SK-Pdn/YPBHA/IX/2019, tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2019 Nomor Reg. Perk : PDM- / Ambon/ 08/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa VIJAY DARAKAY alias VIJAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIJAY DARAKAY alias VIJAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter ZI warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Roni Toumahu;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-105/Ambon/07/2019, tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut :

Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa VIJAY DARAKAY ALIAS VIJAY bersama sama dengan SAIFUL AMAD YANI RUMUAR ALIAS YANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Malteng dan lebih tepatnya di dalam teras rumah korban atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z1 warna Merah dan telah di rubah warnanya menjadi hitam Dengan No. Pol. DE 2984 LT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban RONI TOUMAHU ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR ALIAS YANI duduk-duduk di pelabuhan Tulehu kemudian Terdakwa dan saksi Saiful Amad Yani Rumuar lalu merencanakan untuk pergi mengambil sepeda motor dan kemudian terdakwa dan saksi lalu menuju daerah suli tepatnya di rumah korban;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa lalu melihat situasi dan saksi Saiful Amad Yani lalu mendorong sepeda motor Yamaha Yupiter Z1 warna Merah yang masih terpasang no pol yang sementara pecah ban dan membawanya kea rah Tulehu dan kemudian Terdakwa dan Saksi Saiful lalu menyimpannya di hutan Tulehu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Saiful lalu menjual sepeda motor milik Korban kepada saksi Rustam Masuku alias Utam dengan harga 3.000.000 dan sebelum terdakwa dan saksi Faisal Amad Yani menjual sepda motor milik korban Terdakwa sudah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah menjadi hitam dan melepaskan plat No yang terpasang dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Saiful Amad Yani Rumuar korban mengalami kerugian.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat(1) ke3 dan k3-4 KUHPidana;

Atau :

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa VIJAY DARAKAY ALIAS VIJAY bersama sama dengan SAIFUL AMAD YANI RUMUAR ALIAS YANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli Kec. Salahutu Kabupaten Mauku Tengah dan lebih tepatnya di dalam teras rumah korban atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah dan telah di rubah warnanya menjadi hitam Dengan No. Pol. DE 2984 LT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban RONI TOUMAHU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR ALIAS YANI duduk-duduk di pelabuhan Tulehu kemudian terdakwa dan saksi Saiful Amad Yani Rumuar lalu merencanakan untuk pergi mengambil sepeda motor dan kemudian terdakwa dan saksi lalu menuju daerah suli tepatnya di rumah korban;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian terdakwa lalu melihat situasi dan saksi Saiful Amad Yani lalu mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah yang masih terpasang no pol yang sementara pecah ban dan membawanya kea rah Tulehu dan kemudian terdakwa dan Saksi Saiful lalu menyimpannya di hutan Tulehu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Saiful lalu menjual sepeda motor milik Korban kepada saksi Rustam Masuku alias Utam dengan harga 3.000.000 dan sebelum terdakwa dan saksi Faisal Amad Yani menjual sepda motor milik korban terdakwa sudah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah menjadi hitam dan melepaskan plat No yang terpasang dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Saiful Amad Yani Rumuar korban mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi RONI TOUMAHU, saksi RUSTAM MASUKU alias UTAM dan SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. RONI TOUMAHU :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di periksa saat ini atau di mintai keterangan terkait dengan peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang atau objek dalam peristiwa pencurian yang saksi maksud yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA Jupiter Z1 warna merah nomor polisi DE 2984 LT, dengan nomor rangka : MH3VE1120FJ012904, Nomor mesin : E3R5E0013506 atas nama pemilik DANI TOUMAHU;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tidak saksi ketahui;
- Bahwa awalnya saksi dari Suli Atas kemudian saksi pergi ke Batu Gantong sekitar pukul 18.30 Wit saksi balik ke Suli kemudian ban belakang sepeda motor saksi pecah dan saksi langsung menaruh sepeda motor di teras rumah (pekarangan) kemudian saksi langsung pergi nongkrong di kompleks jalan banda sesudah saksi selesai nongkrong bersama teman-teman saksi kemudian saksi melihat sepeda motor saksi masih berada di teras rumah saksi pukul 03.00 Wit kemudian saksi bangun tidur pukul 06.30 Wit saksi melihat sepeda motor tidak berada lagi di teras rumah saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mengunci stan setir di sepeda motor dikarenakan sepeda motor tersebut bannya lagi pecah;
  - Bahwa saksi sudah sempat mencari di sekitar lokasi tempat tinggal saksi di Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, namun sampai sekarang ini tidak ditemukan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut saat ini sedang berada di saksi;
  - Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut kerugian yang saksi alami kursng lebih Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada orang lain yang saksi curigai berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan mencuri sepeda motor milik saksi tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. RUSTAM MASUKU alias UTAM;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kejadian pencurian tersebut, akan tetapi setelah saksi diperhadapkan dengan pemeriksaan saat ini dan dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi tahu bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februri 2019, sekitar puku! 06.30 wit bertempat di Dusun Arnalatuei Desa Suli RT 018 Kecamatan Salahutu-Kota Ambon;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut sksia tidak tahu, sedangkan korbannya awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah saksi diperhadapkan dengan pemeriksaan saat ini dan dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi tahu bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah adalah Sdr.RONI TOUMAHU;
- Bahwa adapun barang atau benda yang menjadi objek pencurian yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi yang tidak terpasang, Nomor Rangka MH3VE1120FJ012904, Nomor Mesin E3R5E00135506, yang menjual!

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi tidak kenal, tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan (STNKB, BPKB) dan tanpa kunci kontak;

- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa disebabkan saksi membeli sepeda motor tersebut melalui facebook pada saat itu, saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sebagaimana harga yang ditawarkan oleh saksi dan terjadilah kesepakatan dengan Terdakwa dan saksi langsung membayar uang secara kas kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa yang menjual motor tersebut kepada saksi dan saksi tidak mengetahui motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa awalnya saksi melihat postingan penjualan sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang tersebut masih tersedia, selanjutnya Terdakwa menjawab kepada saksi bahwa masih Tersedia menjawab bahwa posisi sepeda motor tersebut di Masohi, berada di tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Ampera Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan saksi langsung menegosiasi harga sepeda motor kemudian Terdakwa menjawab harga sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) mendengarkan hal tersebut selanjutnya saksi menawarkan sepeda motor dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa menanyakan kepada saksi kapan saksi datang ambil motor, saksi menjawab iya, dan Terdakwa menjawab kapan datang, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak ada halangan saksi datang besok menemui Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Februari 2019, saksi menanyakan masih ada motor tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan masih ada sepeda motor, dan saksi mengatakan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus) saksi datang ambil /beli motor tersebut, kemudian terjadilah mengatakan ok, dan terjadilah kesepakatan dan kami bertemu di Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, bertempat di disamping penjualan kuba mesjid dan saksi langsung membunyikan sepeda motor dan sepeda motor tersebut kondisi fisiknya tidak ada rem kaki, kemudian saksi belum langsung mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan saksi mengatakan malam barulah saksi membeli sepeda motor selanjutnya pada pukul 20.00 Wt saksi bertemu kembali dengan Terdakwa untuk membayar sepeda motor tersebut di depan gereja yang

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan Rusun A. (rumah susun asrama TNI AD rindam pattimura) dan saksi langsung melakukan transaksi uang dengan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian selesai transaksi jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan ojek, dan saksi langsung balik dengan sepeda motor tersebut menuju Rusun A (rumah susun asrama TNI AD rindam pattimura), kemudian kondisi sepeda motor yang pada saat saksi ambil saat itu tidak memiliki rem, dan pipi sepeda kanan motor pecah sebelah dan saksi langsung menempel pipi yang pecah tersebut, dan beberapa minggu kemudian datang seorang sahabat saksi yang bernama Sdri. SANTY LATUPONO untuk meminjam pakai sepeda motor tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 wit dan saksi meminjamkan kepada sdri. SANTI LATUPONO selanjutnya beberapa jam kemudian saksi dihubungi oleh sdri. SANTI LATUPONO bahwa sepeda motor tersebut sementara diamankan oleh seseorang (korban pemilik) yang mengaku memiliki sepeda motor tersebut kemudian saksi langsung menemui mereka selanjutnya saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Salahutu;

- Bahwa saksi telah menggantikan rumah kunci sepeda motor tersebut karena pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut sepeda motor tidak memiliki kunci kontak;.
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada Terdakwa apakah motor tersebut motor curian ataukah tidak namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa motor tersebut milik Terdakwa;.
- Bahwa, saya tidak tahu harga sepeda motor tersebut jika di beli di dealer, bahwa memang harga sepeda motor yang saksi beli dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) harga yang tidak wajar;
- Bahwa saksi telah menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kalau surat-surat kepemilikan motor tersebut telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam penguasaan saksi sekitar 2 (dua) minggu dan saksi pergunakan untuk keperluan pribadi;.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli kendaraan tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi tidak Terpasang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH31FD001DJ017759, Nomor Mesin E3R5E00135506 yang di perlihatkan ,yang mana sepeda motor tersebut adalah yang saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### 3. SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa VIJAI DARAKAY bersama saksi, sedangkan korbannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari (hari dan tanggal sudah lupa) di tahun 2019, dan pencurian tersebut bertempat di daerah Desa Suli Kecamatan Salahutu - Kota Ambon tepatnya rumah milik korban;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu memantau situasi sekitar di jalan raya berhasil mendapatkan sepeda motor curian kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor curian;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa dan saksi curi, kemudian saksi dan Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut menuju Desa Tulehu untuk kami mengamankan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lakukan dengan Terdakwa saat itu, posisi sepeda motor ketika saksi ambil dan didorong oleh Terdakwa kondisi sepeda motor tidak terkunci stirnya, dalam arti bahwa pemilik sepeda motor saat memarkirkan sepeda motor tidak mengunci stirnya;
- Bahwa pada saat saksi dengan Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban pada saat itu Terdakwa menunggu dan memantau situasi disekitar lokasi pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil kami curi dan dibawa ke Desa Tulehu kemudian saksi dan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam hutan yang berlokasi Ewang Hurnala Desa Tulehu;
- Bahwa pada saat saksi dengan Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor hasil curian ke Desa Tulehu kami

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyimpan kemudian Terdakwa dengan saksi merubah warna sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi merubah warna sepeda motor tersebut agar tidak di ketahui oleh pemilik sepeda motor;
- Bahwa awalnya bulan Januari 2019 ( hari dan tanggal sudah lupa) sekitar pukul 03.00 Wit saksi dan teman-teman saksi (BABANG LESTALUHU), (RENALDI MAHU alias ADI), sdr. (SARUL TUHAREA) dan Terdakwa sementara duduk di pelabuhan Tulehu Kompleks Hurnala, sementara duduk kami bercerita untuk melakukan pencurian sepeda motor pada pukul 03.00 Wit setelah itu saksi dan teman-teman saksi langsung pergi bergegas untuk melakukan pencurian sepeda motor di Desa Suli, Desa Passo, Desa Halong dan Poka tempat-tempat tersebut yang kami melakukan pencurian sepeda motor bersama teman-teman saksi, sementara itu kami curi sepeda motor di Desa Suli saksi bersama teman-teman mencuri sepeda motor Yamaha Z1 warna merah dan sudah kami merubah warna menjadi hitam, sementara Desa Passo kami mencuri sepeda motor honda beat warna putih hijau kami merubah warna menjadi merah hitam dan sepeda motor yamaha mio GT warna merah dan sepeda motor yamaha Vega R warna hitam merah, sementara di Desa Halong kami mencuri sepeda motor Jupiter Z warna hitam, sementar di Poka kami mencuri sepeda motor Mio Sporty, adapun yang saksi dan teman-teman curi yaitu di Desa Liang 1 (satu) unit sepeda motor RX King, sepeda motor hasii curian yang saksi maksudkan di atas semuanya saya bersama teman-teman saksi telah menjual sepeda motor hasil curian dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ini teman-teman saksi yang melakukan pencurian semuanya telah pergi atau melarikan diri dan mereka tidak berada di Desa Tulehu;
- Bahwa sdr. BABANG LESTALUHU, sdr. RENALDI MAHU alias ADI, sdr. SARUL TUHAREA tidak melakukan pencurian bersama-sama kami, namun mereka melakukan pencurian lain bersama Terdakwa dan saksi;.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi mencuri sepeda motor tersebut yakni untuk kami jual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kami jual kepada orang yang tak kenal (tidak tahu nama sebenarnya) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual sepeda motor tersebut di Seram dan selesai menjual sepeda motor hasil curian dan mendapatkan hasil keuntungan sepeda motor kami langsung pergi berbelanja;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **VIJAY DARAKAY** alias **VIJAY** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polres P. Ambon & P. P Lease dan keterangan yang saksi korban berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2019, tanggal dan harinya lupa, sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di daerah Natsepa Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna hitam;.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI duduk-duduk di Pelabuhan Tulehu kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu merencanakan untuk pergi mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menuju daerah Suli tepatnya di rumah korban;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa lalu melihat situasi dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah yang masih terpasang nomor polisi yang sementara pecah ban dan membawanya kearah Tulehu dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menyimpannya di hutan Tulehu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menjual sepeda motor milik saksi korban kepada saksi RUSTAM MASUKU alias UTAM dengan harga sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sebelum Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI menjual sepeda motor milik korban, Terdakwa sudah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah menjadi warna

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan melepaskan plat nomor yang terpasang dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa sudah Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk Terdakwa miliki merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 Warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di dalam teras rumah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI duduk-duduk di Pelabuhan Tulehu kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu merencanakan untuk pergi mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menuju daerah Suli tepatnya di rumah korban;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa lalu melihat situasi dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu mendorong sepeda motor Yamaha Yupiter Z1 warna Merah yang masih terpasang nomor polisi yang sementara pecah ban dan membawanya kearah Tulehu dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menyimpannya di hutan Tulehu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menjual sepeda motor milik saksi korban kepada saksi RUSTAM MASUKU alias UTAM dengan harga sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa sudah Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI menjual sepeda motor milik korban, Terdakwa sudah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dan melepaskan plat nomor yang terpasang dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI, saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ disini menunjukkan kepada orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama VIJAY DARAKAY alias VIJAY dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan



untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ mengambil sesuatu barang “ artinya membawa barang itu dari tempat asal ke tempat lain, jadi barang itu harus yang bersifat dapat digerakkan, dapat diangkat dan dapat dipindahkan. Perbuatan mengambil itu dapat dilakukan dengan tangan atau kaki, dengan alat elektronik dan sebagainya. Barang yang diambil harus mempunyai nilai ekonomi, artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau nilai sejarah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ artinya barang yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukan miliknya sendiri akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RONI TOUMAHU, saksi RUSTAM MASUKU alias UTAM, saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di dalam teras rumah korban, awalnya Terdakwa bersama sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI duduk-duduk di Pelabuhan Tulehu kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu merencanakan untuk pergi mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menuju daerah Suli tepatnya di rumah korban. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa lalu melihat situasi dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah yang masih terpasang nomor polisi yang sementara pecah ban dan membawanya ke arah Tulehu dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menyimpannya di hutan Tulehu. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menjual sepeda motor milik saksi korban kepada saksi RUSTAM MASUKU alias UTAM dengan harga sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah). Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI menjual sepeda motor milik korban, Terdakwa sudah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dan melepaskan plat nomor yang terpasang dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut mempunyai nilai / harga yang mana berdasarkan keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang lain mempunyai nilai ekonomis, sehingga saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut adalah milik saksi korban, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban RONI TOUMAHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* “ , telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur : “ Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk dimiliki secara melawan hak “ ialah mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa ijin atau kehendak dari pemilik barang tersebut, kemudian menikmati barang tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang mengambil barang itu bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang itu tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Yang mengambil barang itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa bukti;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban yang bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di dalam teras rumah korban, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut berada di depan teras rumah korban, tempat dimana saksi korban tinggal;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dapat dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan menikmati uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda tersebut untuk kepentingan pribadinya seolah-olah sepeda motor tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* “, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur : “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ waktu malam “ yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ rumah “ adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, minum, tidur dan sebagainya, sedangkan “ pekarangan tertutup “ yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI mendatangi rumah saksi korban RONI TOUMAHU yang bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di dalam teras rumah korban pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit;

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pukul 03.30 Wit adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau dapat pula dikatakan bahwa pada saat itu masih dalam keadaan gelap atau belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa rumah kediaman saksi korban RONI TOUMAHU yang terletak di Dusun Amalatuei Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di dalam teras rumah korban, sehingga untuk masuk kedalam teras rumah saksi korban, Terdakwa ataupun saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI masuk pintu teras yang berada di depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RONI TOUMAHU dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam miliknya diketahui hilang pada pagi hari, dimana sepeda motor tersebut sebelumnya berada di teras rumahnya atau berada didalam rumah, hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI berada di teras rumah saksi korban, sehingga dapat dipastikan barang (sepeda motor) yang hilang tersebut berada dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama“;**

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari pengertian unsur tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, artinya ada orang yang disuruh, ada orang yang menyuruh atau keduanya melakukan secara bersama-sama, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Dusun Amalatuei Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di dalam teras rumah korban, awalnya Terdakwa bersama sama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI duduk-duduk di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tulehu kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu merencanakan untuk pergi mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menuju daerah Suli tepatnya di rumah korban. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa lalu melihat situasi dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Merah yang masih terpasang nomor polisi yang sementara pecah ban dan membawanya kearah Tulehu dan kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menyimpannya di hutan Tulehu. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI lalu menjual sepeda motor milik saksi korban kepada saksi RUSTAM MASUKU alias UTAM dengan harga sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah). Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI menjual sepeda motor milik korban, Terdakwa sudah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang mana awalnya berwarna merah menjadi warna hitam dan melepaskan plat nomor yang terpasang dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa perbuatan seperti yang diterangkan tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi SAIFUL AMAD YANI RUMUAR alias YANI dengan tugas dan peran yang berbeda, namun dalam melakukan perbuatannya tersebut atas persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* “, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa terdapat alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VIJAY DARAKAY** alias **VIJAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VIJAY DARAKAY** alias **VIJAY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban RONI TOUMAHU;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 oleh kami JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH dan CHRISTINA TETELEPTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 oleh JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH dan R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HALIJAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan CHATERINA O. LESBATA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH**

**JIMMY WALLY, SH.MH**

**R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti



**HALIJAH, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)